



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jmb

Pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, pada persidangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jmb pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

1. Nama : **Taufik Rahman.**
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : Buruh.
Alamat : Jln. Surya Darma, RT. 006, RW..000, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.
2. Nama : **Sukarmin.**
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : Buruh.
Alamat : Kel. Ulu Gedong, Kel. Ulu Gedong, Kec. Danau Teluk Sipin, Kota Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masta Melda Aritonang, SH, Aang Budi Setia, S.H., dan Elma Yunita Nambela, S.H., adalah masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum HUKATAN PROVINSI JAMBI, berkedudukan di Jalan M. Toha, Lorong Karyabudaya II Kelurahan Paalmerah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Telp. 081271119816, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 05 Desember 2022 dalam Register Nomor:108/SK/PHI/2022/PN Jmb, Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

----- **M E L A W A N** -----

PT. ANGKASA RAYA DJAMBI, beralamat di jalan KH. Tomok Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi Provinsi Jambi.

Halaman 1 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada Erwin, S.H.,LL.M., dan Andri Faizal, SH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 081/ARD-DIR/XII/2022 tertanggal 21 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor:122/SK/PHI/2022/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka (Para Penggugat, dan Tergugat) bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian yang disampaikan oleh Para Pihak dalam persidangan tertanggal 26 Januari 2023, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pihak kedua terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2022 ;
2. Pihak Pertama menerima pembayaran sejumlah uang dari pihak Kedua atas pemutusan hubungan kerja tersebut berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan lain-lain senilai sebagai berikut :
 - TAUFIK RAHMAN Sebesar Rp. 47.634.600,-
(empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah)
 - SUKARMIN Sebesar Rp. 47.392.800,-
(empat puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Pajak penghasilan dan ataupun potongan lain yang telah menjadi kewajiban Pihak Pertama menjadi tanggungan Pihak Pertama.

3. Dengan ditandatangani dan diterima pembayaran permasalahan pemutusan hubungan kerjadan yang berkaitan dengan hal tersebut antara Kedua Belah Pihak dinyatakan selesai secara tuntas menyeluruh, dan Kedua Belah Pihak tidak akan melakukan tuntutan apapun dalam bentuk apapun dengan dalih apapun dikemudian hari ;
4. Sehubungan dengan perkara gugatan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jmb, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyampaikan Surat Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis

Halaman 2 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang menangani perkara ini pada sidang tanggal 26 Januari 2023 untuk disampaikan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dan mohon dibuatkan akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 146 Rbg Jo. Pasal 1851 dan Pasal 1858 KUH Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami Tatap Urasima Situngkir, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ismail, S.H., M.H. dan Ahmad Bayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jmb, tanggal 7 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Tatap Urasima Situngkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail, S.H., M.H., dan Ahmad Bayani, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H. Panitera
Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ismail, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Ahmad Bayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Atk/Pemberkasan	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp.575.000,00
PNPB Panggilan 1.....	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Putusan Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)